



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 28 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Merauke;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mrk tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan terhadap Kesusilaan / Zina, sebagaimana di atur dan diancam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa TERDAKWA ditempatkan di dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Pada tahun 2017 istri Terdakwa (Saksi Saksi korban) mengusir Terdakwa dari rumah hingga Terdakwa sempat tinggal / menginap di Rumah Sakit. Kemudian tahun 2019, istri Terdakwa (Saksi Saksi korban) meminta cerai kepada Terdakwa. Hal tersebut yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan Perzinahan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak Terdakwa serta Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA bersama-sama dengan saksi SAKSI 3 INGRID TAEI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2022, bertempat di rumah kos saksi TERDAKWA di Jalan Radio, Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara, "*seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya*". Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 istri terdakwa SAKSI KORBAN(saksi korban) dengan terdakwa mulai ribut dengan dikarenakan saksi korban cemburu dengan terdakwa yang sering menghubungi teman-teman terdakwa di Ambon, sehingga saksi korban meminta cerai kepada terdakwa lalu mengusir terdakwa dari rumah, setelah itu terdakwa tinggal di Kantor RSUD Merauke selama 3 (tiga) minggu, kemudian terdakwa mencari rumah kos dan tinggal di rumah kos yang beralamat di Jalan Radio. Sekira bulan Juni tahun 2021 terdakwa



mengenal saksi SAKSI 3 INGRID TAEI melalui media sosial *Facebook*, lalu terdakwa berkenalan dengan saksi SAKSI 3, selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI 3 untuk menjadi lebih dekat dan mengajak saksi SAKSI 3 berpacaran dan saat menjalin hubungan terdakwa sering memanggil saksi SAKSI 3 untuk datang ke rumah kos terdakwa di Jalan Radio dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Saat terdakwa masih menjalin hubungan dengan saksi SAKSI 3 saksi korban tidak mengetahui hubungan tersebut, namun saksi korban diberitahu oleh saksi SAKSI 2 WALIULU yang merupakan teman terdakwa mengenai hubungan asmara antara terdakwa dan saksi SAKSI 3, kemudian saksi korban menghubungi saksi SAKSI 3 melalui *Messenger*. Pada bulan Juli tahun 2021 terdakwa dengan saksi SAKSI 3 sempat mengakhiri hubungan / pisah, namun terdakwa dan saksi SAKSI 3 kembali menjalin hubungan dikarenakan saksi SAKSI 3 mengandung anak dari terdakwa, kemudian pada bulan Maret tahun 2022 saksi SAKSI 3 melahirkan anak laki-laki di RSUD Merauke dari hasil persetubuhan terdakwa dan saksi SAKSI 3.

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi SAKSI 3, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara pada Bulan Juli tahun 2021 sekira sore hari terdakwa memanggil saksi SAKSI 3 untuk datang ke rumah kos terdakwa di Jalan Radio, kemudian saksi SAKSI 3 datang sendirian lalu terdakwa menyuruh saksi SAKSI 3 masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI 3 bercerita di dalam kamar, setelah itu terdakwa mengajak saksi SAKSI 3 untuk melakukan hubungan badan dan saksi SAKSI 3 menuruti kemauan terdakwa karena Terdakwa dan saksi SAKSI 3 sudah merasa nyaman, kemudian lalu terdakwa mencium bibir saksi SAKSI 3 lalu terdakwa membuka baju, bra dan celana serta celana dalam saksi SAKSI 3, lalu saksi SAKSI 3 membuka baju milik terdakwa dan terdakwa membuka celana serta celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKSI 3 untuk berbaring di atas kasur lalu terdakwa menindih saksi SAKSI 3 dari atas dan terdakwa meremas serta menghisap payudara saksi SAKSI 3 beberapa saat, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi SAKSI 3 kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit, hingga akhirnya terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kelamin saksi SAKSI 3, setelah itu terdakwa menarik alat kelaminnya dari kemaluan saksi SAKSI 3 lalu saksi SAKSI 3 bangun dan membersihkan alat kelaminnya, kemudian saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3 dan terdakwa mengambil masing-masing pakaian dan memakainya kembali, setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 3 melanjutkan aktivitas di rumah kos tersebut, perbuatan tersebut terjadi suka sama suka hingga persetubuhan terakhir terjadi pada bulan Juni 2022 di rumah saksi SAKSI 3 Jalan Sultan Syahrir Merauke.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wit, saksi korban di hubungi oleh saksi SAKSI 2 yang menyampaikan bahwa saksi SAKSI 2 melihat terdakwa bersama saksi SAKSI 3 berboncengan menggunakan sepeda motor satria berwarna putih menuju ke Jalan Radio, mengetahui hal tersebut saksi korban pergi menyusul terdakwa dan saksi SAKSI 3 di Jalan Radio, sesampainya di rumah kos terdakwa, saksi korban mengetuk pintu rumah kos dan terdakwa membuka pintu rumah kos lalu saksi korban melihat saksi SAKSI 3 yang berada di dalam kamar mandi, sehingga membuat saksi korban menjadi marah, lalu saksi korban yang masih berdiri di depan pintu rumah menggunakan helm kemudian membuka helm tersebut dan masuk ke dalam rumah kos untuk memukul saksi SAKSI 3 namun tangan saksi korban di pegang oleh terdakwa yang menghalangi saksi korban dengan berkata "jangan pukul, kasihan dia lagi hamil", lalu saksi korban menjawab "kasihan dia tetapi tidak kasihan saya", setelah itu terdakwa mengambil pisau dari dapur dan menunjukan pisau tersebut ke arah saksi korban dengan mengatakan "diam, nanti saya tikam", setelah itu saksi korban berkata lagi "ya sudah kita urusan di kantor polisi", selanjutnya saksi korban meninggalkan rumah kos tersebut

- Bahwa dari hasil perbuatan zina tersebut antara terdakwa TERDAKWA dan saksi SAKSI 3 INGGRID TAEI telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama HARIS VAREL LATUPERISSA, sebagaimana Hasil Surat Pemeriksaan DNA Pusat kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA, 16 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si.M.Biotech, selaku Ketua Pemeriksa DNA menyatakan dengan hasil kesimpulan bahwa ANAK adalah ANAK BIOLOGIS SAKSI 3 INGGRID TAEI dan TERDAKWA

- Bahwa terdakwa TERDAKWA dan Saksi Korban SAKSI KORBAN merupakan Pasangan Suami Istri sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13102014-0002, tanggal 13 Oktober 2014, yang dibuat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Drs. DIN TUHAREA.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat

(1) Ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara perzinahan;
 - Bahwa Tindak Pidana perzinahan terjadi pada hari Rabu, 02 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa dan saksi Donny R. Latupeirissa dan yang menjadi korban adalah saksi Saksi korban;
 - Bahwa saksi donny r. Latupeirissa menikah dengan saksi pada pada tanggal 30 September 2014 di Kota Ambon, di Gereja Beth Fage Jemaat Kusu Kusu, Sereh, Ambon;
 - Bahwa dari pernikahan saksi korban dan saksi DONNY telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 saksi mendapatkan pesan dari saksi Saksi 2 yang menanyakan bagaimana hubungan rumah tangga saksi korban dengan saksi Donny, dan saat itu saksi korban menjawab bahwa hubungan saksi korban dengan saksi Donny dalam keadaan renggang, lalu saksi Saksi 2 mengatakan ingin memberitahukan saksi korban informasi tentang terdakwa dan saksi Donny, kemudian saksi korban berkata "informasi tentang apa,?" dan kemudian saudari Saksi 2 menjawab informasi tentang perselingkuhan antara terdakwa dan saksi Donny, kemudian karena saksi korban merasa emosi saksi korban menegur keduanya saat itu, saksi korban menegur terdakwa melalui media sosial Facebook, kemudian terdakwa tidak mengakui perselingkuhan antara terdakwa dan saksi Donny, kemudian terdakwa sempat mengatakan bahwa hubungannya dengan terdakwa sudah di akhiri setelah mengetahui bahwa saudara saksi Donny sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak. Kemudian saksi Donny keluar dari rumah sekitar bulan Agustus 2021 dan tidak pernah lagi pulang ke rumah untuk melihat saksi korban, ketika saksi Donny perlu uang baru beliau datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah dan meminta uang dan saksi korbanpun memberi karena saksi korban kasihan saat itu.

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2022 terdakwa meminta saksi korban untuk bercerai selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit, saksi korban mendapatkan *mesengger* dari saksi Saksi 2 yang mengatakan bahwa sempat melihat terdakwa dan saksi Donny, sedang bergoncengan menggunakan motor Satria berwarna putih menuju dikos-kosan tersebut. kemudian saat itu saksi Donny menyembunyikan terdakwa di kamar mandi, saksi korban sangat marah saat itu lalu saksi korban hendak memukul terdakwa tetapi dihalangi oleh saksi DONNY, dan saksi DONNY berkata "Jangan Pukul, Karena Dia Ada Hamil, Kasihan", lalu saksi korban berkata lagi "ya sudah kita urusan dikantor polisi", dan saksi korban pulang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 1 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara perzinahan;
- Bahwa Tindak Pidana perzinahan terjadi pada hari Rabu, 02 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SAKSI 3 INGGRID TAEI dan saksi DONNY R. LATUPEIRISSA dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri SAKSI KORBAN;
- Bahwa saksi korban dan saksi DONNY R. LATUPEIRISSA menikah pada tanggal 30 September 2014 di Kota Ambon, di Gereja Beth Fage Jemaat Kusu Kusu, Sereh, Ambon;
- Bahwa benar, dari pernikahan saksi korban dan saksi DONNY telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, saksi korban telah tinggal bersama saksi di Rumah Jalan Pendidikan sejak akhir Oktober 2021;
- Bahwa benar, saksi menerangkan awal mula di bulan Juli 2021 saksi mendapatkan informasi dari saksi korban yang mengatakan bahwa saksi DONNY sedang berselingkuh dengan terdakwa, kemudian saksi saksi korban mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut dan akhirnya pada bulan Juli 2021 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa tetapi pada saat itu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengakui perselingkuhan tersebut, tetapi akhirnya terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa sudah tidak hubungan lagi dengan saksi DONNY, awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi DONNY dan saksi korban sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Berjalannya waktu saksi korban menyampaikan lagi kepada saksi bahwa akan menggrebek kos-kosan yang ditempati saksi DONNY di Jalan Radio Merauke tetapi saat itu saksi tidak bisa ikuti karena sibuk sehingga saksi korban pergi bersama temannya, dan terdakwa dan saksi DONNY masih berlanjut berselingkuh hingga saksi DONNY mengakui bahwa selingkuhannya terdakwa sudah hamil dan ingin membuat surat pernyataan antara terdakwa dan saksi korban yang menyatakan bahwa mereka berdua sudah berpisah. Dan terdakwa sudah melahirkan pada bulan Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 2 Waliulu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara perzinahan;
- Bahwa Tindak Pidana perzinahan terjadi pada hari Rabu, 02 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa SAKSI 3 INGGRID TAEI dan saksi DONNY R. LATUPEIRISSA dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar, saksi menerangkan, awal mula ketika saksi berkomunikasi dengan saksi korban melalui *Messenger*, saksi korban mengatakan bahwa "DEK BISA TOLONG SAYAKAH" dan saksi pun bertanya "TOLONG APA YA?", dan saksi korban saat itu meminta saksi untuk bertemu, kemudian keesokan harinya saksi berkujung ke rumah saksi korban dan disitulah barulah saksi mengetahui bahwa saksi DONNY berselingkuh dengan terdakwa. Tetapi saksi sendiri tidak mengenal terdakwa. Kemudian saksi korban meminta saksi untuk membantu beliau untuk menjadi saksi ketika dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan tentang kasus yang di alami oleh saksi korban;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan yang saksi bahwa saksi DONNY dan saksi korban telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait perkara perzinahan;
- Bahwa benar, Tindak Pidana perzinahan terjadi pada hari Rabu, 02 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke;
- Bahwa benar, yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan saksi, dan yang menjadi korban adalah saksi korban Saksi korban;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 saksi yang awalnya mengetahui bahwa Terdakwa sudah berpisah dengan Istrinya yaitu saksi Yosina, sehingga ketika diajak untuk berpacaran saksi sudah menjalin hubungan dengan terdakwa, terdakwa mau dan tidak menolak. Kemudian ketika saksi berangkat ke Jayapura terdakwa sempat mendapat pesan dari saksi korban yang mengatakan kepada terdakwa agar menjauhi Terdakwa karena masih sah sebagai suami istri dengan saksi korban, kemudian saksi dan Terdakwa sempat putus tetapi balik kembali menjalin hubungan di bulan Juni 2021 karena terdakwa sudah mengandung anak dari Terdakwa dan telah melahirkan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi mulai berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook. Kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk berpacaran, saksi saat itu mengetahui Terdakwa sudah berpisah dengan saksi korban, sehingga saksi mau menerima ajakan Terdakwa dan saat itu terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan saksi korban sehingga membuat Terdakwa menjadi yakin bahwa keduanya sudah berpisah. Berjalanya waktu ketika bulan Juli 2021 saksi mendapat pesan dan saksi Yosina yang menanyakan kepada saksi sudah berapa lama dengan saksi menjalin hubungan, dan saksi menjawab bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi sudah 1 (satu) bulan, kemudian saksi korban menanyakan apakah saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, dan terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dan saksi korban telah berpisah, dan saksi semenjak menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa telah tinggal di kantor RSUD hingga akhirnya ngekos di Jalan Radio. Kemudian Terdakwa dan saksi sempat putus saat itu, tetapi kembali

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena terdakwa telah mengandung anak Terdakwa dan sudah melahirkan pada bulan Maret 2022 di RSUD Merauke dengan bayi berjenis kelamin laki-laki yang di beri nama Farel Adrianus Latuperissa;

- Bahwa Terdakwa sering memanggil saksi untuk datang kerumah kosnya di Jalan. Radio Merauke, dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perkara perzinahan;
- Bahwa Tindak Pidana perzinahan terjadi pada hari Rabu, 02 Februari 2022, sekira jam 16.00 Wit, bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan saksi Saksi 3, dan yang menjadi korban adalah saksi korban Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Yosian karena masih mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi Yosina dan Terdakwa menikah pada tanggal 30 September 2014 di Kota Ambon, di Gereja Beth Fage Jemaat Kusu Kusu, Sereh, Ambon;
- Bahwa dari pernikahan saksi dan saksi korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perzinahan tersebut terjadi antara Terdakwa dan saksi Saksi 3 ketika saksi pisah rumah dari saksi Yosina sejak bulan Mei tahun 2021, kemudian Terdakwa memilih tinggal sendiri di Jalan Radio Merauke pada rumah kos, Terdakwa pergi dari rumah dan meminta untuk bercerai, dan Terdakwa mulai berkenalan dengan terdakwa dari bulan Juni 2021 dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan suami istri dengan saksi Yosina dan Terdakwa berpacaran dengan saksi Saksi 3;
- Bahwa awal mula pada bulan Mei 2021 Terdakwa mulai ribut dengan saksi Yosina, Terdakwa sering berkomunikasi dengan teman-teman

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Kampung Ambon sehingga menimbulkan curiga oleh saksi Yosina dan saksi Yosina menjadi marah, sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan tinggal di Kantor RSUD Merauke selama 3 minggu, kemudian ketika Terdakwa sudah menerima gaji barulah Terdakwa mencari kos dan tinggal di Jalan Radio Merauke, lalu sekitar bulan Juni 2021 saksi mengenal saksi Saksi 3 melalui media sosial *Facebook*, kemudian Terdakwa berkenalan dengan saksi Saksi 3 di bulan Juni 2021, kemudian kami berdua memutuskan untuk mengenal lebih dekat lagi dan Terdakwa mengajak saksi Saksi 3 untuk berpacaran, seiring berjalannya waktu saksi Yosina mengetahui hubungan saksi Saksi 3 dengan terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui saksi Yosina tahu dari mana tentang hubungan tersebut, kemudian saksi Yosina mengirim pesan kepada saksi Saksi 3, tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi pesan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Fransian berpisah pada bulan Juli 2021, kami sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Terdakwa tidak bisa meninggalkan terdakwa karena terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa dan telah melahirkan anak Terdakwa berjenis kelamin laki-laki pada bulan Maret 2022, selanjutnya terdakwa tinggal bersama dengan terdakwa di rumah Jalan Sultan Syahrir Merauke.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan dokumen berupa:

- Surat Pemeriksaan DNA Pusat kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA, 16 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si.M.Biotech, selaku Ketua Pemeriksa DNA menyatakan dengan hasil kesimpulan bahwa ANAK adalah ANAK BIOLOGIS SAKSI 3 INGGRID TAEI dan TERDAKWA.
- Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13102014-0002, tanggal 13 Oktober 2014 telah tercatat perkawinan antara Latuperissa, Donny Riger dengan Makailipessy, Yosina yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Drs. Din Tuharea

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 16.00 WIT di rumah Kos Terdakwa bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke, saksi Saksi Korban mengetuk pintu kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan saksi Saksi Korban melihat saksi Saksi 3 yang baru keluar dari kamar mandi sehingga saksi Saksi Korban merasa marah dan membuka helm hendak memukul Terdakwa kemudian tangan saksi Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa untuk menghalangi sambil berkata "jangan pukul, kasihan dia lagi hamil", lalu saksi Saksi Korban menjawab "kasihan dia tetapi tidak kasihan saya", setelah itu saksi Saksi Korban berkata lagi "ya sudah kita urusan di kantor polisi";
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi Fransian melalui media sosial facebook dan saksi Fransian pada saat itu mengetahui Terdakwa telah memiliki istri namun sudah tidak tinggal bersama, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fransian untuk menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa pada Bulan Juli 2021 sore hari Terdakwa memanggil saksi 3 untuk datang ke rumah Kos Terdakwa di Jalan Radio Kabupaten Merauke. Kemudian saksi Fransian sepulang dari kuliah datang sendiri ke rumah kos Terdakwa dan mengajak saksi Saksi 3 untuk masuk ke kamar setelah itu Terdakwa mengajak saksi Saksi 3 untuk berhubungan badan dan saksi Saksi 3 menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa dari hubungan antara Terdakwa dan saksi 3 telah dikaruniai seorang anak sebagaimana Surat Pemeriksaan DNA Pusat kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA, 16 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si.M.Biotech, selaku Ketua Pemeriksa DNA menyatakan dengan hasil kesimpulan bahwa Anak adalah anak biologis dari Saksi 3 Ingrid Tael dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Saksi Korban sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13102014-0002, tanggal 13 Oktober 2014 telah tercatat perkawinan antara Latuperissa, Donny

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Riger dengan Makailipessy, Yosina yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Drs. Din Tuharea;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi Saksi 3 telah meminta maaf kepada saksi Saksi Korban dan saksi Saksi Korban memaafkan Terdakwa dan saksi Fransian namun saksi Saksi Korban tidak mau kembali lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria;
2. yang telah kawin melakukan gendak (overspell) padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Pria dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud seorang Pria tidak lain adalah Terdakwa Terdakwa yang membenarkan dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Ad.2. yang telah kawin melakukan gendak (overspell) padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana zina baik laki-laki atau Wanita yang melakukan perbuatan tersebut berlaku baginya melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya (Orang ini tidak harus telah menikah), dirinya tunduk pada Pasal 27 KUHPerdara, pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdara, diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdara berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu;

Menimbang, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yaitu pada Hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 pukul 16.00 WIT di rumah Kos Terdakwa bertempat di Jalan Radio Kabupaten Merauke, saksi Saksi Korban mengetuk pintu kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu dan saksi Saksi Korban melihat saksi Saksi 3 yang baru keluar dari kamar mandi sehingga saksi Saksi Korban merasa marah dan membuka helm hendak memukul Terdakwa kemudian tangan saksi Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa untuk menghalangi sambil berkata "jangan pukul, kasihan dia lagi hamil", lalu saksi Saksi Korban menjawab "kasihan dia tetapi tidak kasihan saya", setelah itu saksi Saksi Korban berkata lagi "ya sudah kita urusan di kantor polisi";

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni 2021 Terdakwa berkenalan dengan saksi Fransian melalui media sosial facebook dan saksi Fransian pada saat itu mengetahui Terdakwa telah memiliki istri namun sudah tidak tinggal bersama, kemudian Terdakwa mengajak saksi Fransian untuk menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Bulan Juli 2021 sore hari Terdakwa memanggil saksi Fransian untuk datang ke rumah Kos Terdakwa di Jalan Radio Kabupaten Merauke. Kemudian saksi Fransian sepulang dari kuliah datang sendiri ke rumah kos Terdakwa dan mengajak saksi Saksi 3 untuk masuk ke kamar setelah itu Terdakwa mengajak saksi Saksi 3 untuk berhubungan badan dan saksi Saksi 3 menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hubungan antara Terdakwa dan saksi Saksi 3 telah dikaruniai seorang anak sebagaimana Surat Pemeriksaan DNA Pusat kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium DNA, 16 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si.M.Biotech, selaku Ketua Pemeriksa DNA menyatakan dengan hasil kesimpulan bahwa Anak adalah anak biologis dari Saksi 3 Ingrid Tael dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Saksi Korban sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-13102014-0002, tanggal 13 Oktober 2014 telah tercatat perkawinan antara Latuperissa, Donny Riger dengan Makailipessy, Yosina yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Drs. Din Tuharea;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi Saksi 3 atas ajakan Terdakwa dan diketahui Terdakwa telah memiliki pasangan yang sah yaitu saksi Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Saksi 3 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak merupakan perwujudan perbuatan yang melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya (Orang ini tidak harus telah menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H., I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilda Meilita, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.B/XXXX/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)